

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM ASPEK
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh :

NAMA : JONI MUSAFRIJAL
NPM : 1201110019
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM ASPEK
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Banda Aceh, 14 Juni 2019

Pembimbing,



ADI HERMANSYAH, S.H.,M.H.






**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM ASPEK
PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh

Nama Mahasiswa : Jóni Musafrijal
No. Mahasiswa : 1201110019
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Juni 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. 
3. Pembimbing/Penguji I : Adi Hermansyah, S.H.,M.H. 
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
5. Penguji III : Mainita, SH., MH.Kes 



Banda Aceh, 29 Juli 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbil'Alamin, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, selaku zat pemilik alam semesta yang melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang dilimpahkan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek Perlindungan Korban Pelecehan Seksual". Skripsi ini penulis susun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama penulisan skripsi ini telah banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dikarenakan oleh terbatasnya kemampuan penulis. Namun, berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini telah dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H sebagai Dosen, Guru Penulis serta juga Pembimbing proposal dan skripsi penulis, yang mana beliau tanpa letih dan lelah telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Riza Nizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Ketua Bagian Jurusan dan Dosen Wali.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H sebagai Dosen dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana.
4. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah sepenuhnya memberikan dorongan dan memberikan semangat kepada penulis untuk kelangsungan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini belum sempurna baik dari segi teknik penulisannya dan dari segi pembahasannya walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada dan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang memerlukannya dan mendapat ridha dari Allah Swt. Amin ya Rabbal'Alamin..

Banda Aceh, 29 Mei 2019

Penulis,

JONI MUSAFRIJAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHA- DAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK	
A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	11
B. Ruang Lingkup Alat Bukti Menurut KUHAP.....	16
C. Kedudukan Korban dalam Hukum Pidana	25
BAB III KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transaksi Elektronik	29
B. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual	46
BAB IV PENUTUP	
a. Kesimpulan	50
b. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK

**JONI MUSAFRIJAL
2019**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,53) pp, bibl, app**

Adi Hermansyah, S.H., M.H

Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun, Nuril merupakan mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh eks kepala sekolah tempatnya bekerja. Kasus pelecehan itu ia rekam di ponsel. Nuril malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan rekaman percakapan mesum Muslim. Muslim melaporkan Nuril dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Atas pelaporan ini, Nuril digelandang ke pengadilan. Namun di Pengadilan Negeri Mataram, ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transaksi Elektronik dan untuk menjelaskan Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara maupun observasi.

Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual sudah menjadi hak Nuril untuk menyebarkan sebuah informasi elektronik yang dapat menunjukkan keterkaitan perbuatan yang ditujukan kepadanya berupa pelecehan seksual yang didapat oleh Nuril, seharusnya Nuril dilindungi dan bukan dijadikan tersangka atas perbuatannya untuk melindungi diri sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Disarankan agar perlindungan korban dan saksi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat melindungi hak-hak korban tanpa menjadikannya sebagai orang yang bersalah. Disarankan bagi

penegak hukum harus benar-benar melihat dari sudut pandang keadilan dalam penegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia selama ini, hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana memperoleh pengaturan secara memadai. Di dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hak-hak pelaku tindak pidana ditempatkan secara khusus dalam bab tersendiri di bawah titel “Hak-hak Tersangka dan Terdakwa”, Bab VI Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak-hak korban sebagai pihak yang menderita kerugian hanya diatur dalam satu pasal yakni Bab VIII Pasal 98 di bawah titel “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian”.¹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu

¹ Penjelasan tentang perlindungan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.²

Elastisitas hukum Islam sangat adaptatif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat *multidimensional* dalam ruang lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Tujuan dari penetapan hukum Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban kekerasan atau pelecehan seksual berhubungan dengan kemaslahatan individual korban.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.³ Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dirinya sendiri maupun orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴ Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok. Korban juga dapat berupa suatu badan hukum.

²https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban diakses Tanggal 3 Desember 2018

³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001, Hlm. 56

⁴Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 1993, Hlm. 63.

Setiap tindak kriminal disamping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.⁵ Jadi segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dari dua sisi, yakni mengurangi penderitaan dari sisi fisik korban dan mengurangi penderitaan mental korban.

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

⁵Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaruan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 23

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban tindak pidana, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya perlindungan korban. Salah satunya adalah sistem diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang dimaafkan, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus penganiayaan.⁶

Angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 259.150 kasus. Jumlah pelapor meningkat, tingkat kekerasan terhadap perempuan juga makin tinggi.⁷

Meski korban makin banyak yang mengadu, tidak sedikit pula yang masih memilih bungkam untuk menutupi kasusnya. Azriana mengatakan rata-rata korban merasa tertekan bila harus mengungkap identitasnya sebagai korban pelecehan seksual. Ada beberapa faktor yang melekat. Salah satunya adalah ketakutan dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik. kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun. Nuril merupakan mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami pelecehan seksual

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani : Jakarta, 2003, Hlm. 3.

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1150137/berkaca-kasus-baiq-nuril-korban-pelecehan-seksual-jangan-bungkam/full&view=ok> diakses Tanggal 27 N0vember 2018

secara verbal oleh eks kepala sekolah tempatnya bekerja, Muslim. Kasus pelecehan itu ia rekam di ponsel.

Alih-alih mendapat perlindungan, Nuril malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan rekaman percakapan mesum Muslim. Muslim melaporkan Nuril dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Atas pelaporan ini, Nuril digelandang ke pengadilan. Namun di Pengadilan Negeri Mataram, ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.

Kasus Nuril kembali ramai dibicarakan karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Mahkamah Agung yang menyidangkan kasasi menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nuril lantaran dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Ibu tiga anak itu divonis 6 bulan bui dan denda RP 500 juta. Bila denda tak bisa dibayar, ia akan dipidana kurungan selama 3 bulan. kasus yang menimpa Nuril merupakan tindak upaya pelaku untuk mengintimidasi korban supaya mereka tidak jadi melaporkan kasus pelecehan seksual yang dideranya, dan itu merupakan jurus andalan pelaku yang tidak ingin terjerat hukum. Nuril melakukan perlawanan dengan melaporkan Muslim ke Kepolisian Daerah NTB atas pelanggaran Pasal 294 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Ia didampingi 15 orang pengacara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Sesuai dengan aturan yang telah diuraikan diatas, seharusnya sebagai korban yang diajmin oleh undang-undang negara dalam hal ini melindungi dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi malah korban disini dijadikan seorang yang bersalah karena membela dirinya sendiri.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁸

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa : Jakarta, 2012, Hlm. 244.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE diatas, tidak terlihat bentuk perlindungan bagi korban pelecehan seperti Baiq Nuril. Dikarenakan dengan merekam pembicaraan kepala sekolah yang menjadi atasannya merupakan bukti kuat bahwa Baiq Nuril seharusnya menjadi seorang yang dilindungi atas berlakunya UU ITE tersebut, bukan malah menjadikannya seorang yang bersalah.

Disinilah peran negara dalam hal melindungi warga negaranya melalui regulasi atau aturan-aturan yang dibuat. Dalam hal ini UU ITE belum memperlihatkan bukti bahwa UU ITE tersebut dipakai untuk melindungi korban pelecehan seksual yang memiliki bukti secara elektronik dan bukti tersebut dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan agar dapat dihukum.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual?

⁹Okto Cornelius Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Wetampone : Jakarta, 2012, Hlm. 7.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Pidana yang pokok pembahasannya mengenai Analisis Yuridis UU ITE dalam Aspek Perlindungan Korban Pelecehan Seksual.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transaksi Elektronik
2. Untuk menjelaskan Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

D. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.¹⁰ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Reka Sarasin, Yogyakarta: 1996, hlm.179

menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara maupun observasi.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, website, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan,¹¹ sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

E. Sistematika Penulisan

Bab I tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Uu Itc Dalam Aspek Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang berisikan Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Pengertian Alat Bukti di dalam KUHAP, dan Kedudukan Korban dalam Hukum Pidana.

¹¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.112

Bab III tentang Kedudukan Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang berisikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Keudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual.

Bab IV merupakan bab Penutup dan bersisikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UU ITE DALAM ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Freud, seksualitas itu sudah memanifestasikan diri sejak masa bayi dalam bentuk tingkah laku yang tidak menggunakan alat kelamin, misalnya pada saat bayi menyusu pada ibunya, atau sewaktu bayi menikmati permukaan kulitnya dibelai-belai sayang oleh ibunya. Seksualitas anak bayi itu lebih ditekankan pada erotik oral (erotik dengan mulut)¹

Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat dibidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan nonseksual. Misalnya ikut mendorong untuk berprestasi di bidang ilmu pengetahuan seni, agama, sosial, budaya, tugas-tugas moril, dan lain sebagainya. Sebagai energi psikis, seks menjadi motivasi atau tenaga dorong untuk berbuat atau bertingkah laku.²

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 46-47.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 189.

pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya. Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.³

Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam kontek kalimat. Namun, dari semua pengertian itu

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.⁴ Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; katakata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena

⁴ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, cet. Ke-1, hlm. 3.

berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b. *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentukbentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.⁵
- c. *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakantindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan

⁵ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*. hlm. 89-103

menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- d. *Sexual Coercion* atau threat yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terangterangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam melakukan hubungan seksual, baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa relasi seksual itu harus dilakukan dalam

batas-batas norma susila yang berlaku (norma sosial maupun norma agama). Karena relasi seksual itu harus dilakukan secara normal dan bertanggung jawab, hal ini mewajibkan setiap manusia untuk melakukan relasi heteroseksual dalam satu ikatan yang teratur, yaitu ikatan perkawinan yang sah.

Disisi lain, bentuk relasi seksual yang abnormal dan bersifat *perverse* (buruk dan jahat) adalah relasi seksual yang tidak bertanggung jawab dan didorong oleh kompulsi-kompulsi yang abnormal. Ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) adalah perilaku seksual atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual yang normal dan bertanggung jawab, atau dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual), atau dengan partner yang belum dewasa, atau bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.⁶

B. Ruang Lingkup Alat Bukti Menurut KUHAP

Pada umumnya negara yang berdasarkan pada hukum maka semua gerak langkah setiap warga Negara Indonesia beserta aparatnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum di negara ini ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 227.

yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks.

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks tentunya banyak sekali kita temui perbedaan-perbedaan, diantaranya adalah perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia yang kadangkala dalam hal tersebut tentu diikuti dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia, dan juga terkadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum yang dapat diupayakan oleh aparat yang berwajib beserta masyarakat adalah menekan sekecil mungkin pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat pada umumnya.⁷

Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi dan segera menindak yang telah terjadi. Usaha pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum antara lain dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai daerah. Sedangkan usaha penindakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku tindak kejahatan tindak pidana yang telah terbukti bersalah, dimana setelah

⁷ <https://www.tifafoundation.org/penegakan-hukum-dan-reformasi-sistem-peradilan/>
diakses Tanggal 11 Mei 2019, Pukul 21.00 wib

hakim mengeluarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemidanaan harus dapat dilaksanakan.

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.⁸

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti

⁸ Taufik Rachman, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia', 21 Yuridika. 2006, Hlm. 192.

bahwa terdakwa bersalah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitative mengenai alat bukti yaitu :

- a. Keterangan Ahli
- b. Surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan Saksi
- e. Keterangan Terdakwa⁹

Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materil. Kekuatan pembuktian dari semua alat-alat bukti tersebut bersifat bebas (*volledig Bewijskracht*) maksudnya adalah alat-alat bukti tersebut bersifat tidak sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (*Beslissende Bewijskracht*). Sedangkan nilai pembuktian dari alat-alat bukti tersebut didasarkan pada penilaian hakim.¹⁰

Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹¹

⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa : Jakarta, 2012, Hlm. 24

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : 1986, Hlm. 253

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat represif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana itu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara merupakan petunjuk untuk menemukan orang yang melakukan tindak pidana itu. Bahan-bahan itu dapat diperoleh antara lain dengan cara mendengar orang yang mengetahui atau menyaksikan sendiri hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya pidana atau orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Mereka yang memberikan keterangan disebut saksi, jadi saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Tentang ketentuan umum Pasal 1 sub 27.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alat-alat bukti tersebut dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam usaha mencari kebenaran materiil. Pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan tentang alat-alat bukti yang sah.

Kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat berdasarkan atas kesaksian saja, yaitu

sebagai saksi ahli seorang saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi maupun sebagai ahli, misalnya seorang dokter yang mengadakan pembedahan mayat dalam hal ini ia akan menjadi saksi ahli, yang menyebabkan ia menjadi saksi karena ia melihat langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya suatu analisis mendalam terkait dengan pembuktian dan fungsi alat bukti serta sejauh mana peranan alat bukti tersebut bila digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

Berhubung sudah adanya aturan yang baru tentang pengaturan Alat Bukti Khusus Elektronik melalui UU ITE, maka alat bukti dalam penelitian inipun dipakai khusus yaitu Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.¹²

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling

¹² Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012. Hlm. 222

diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.¹³

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam Ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, yang rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di

¹³Alcadini Wijayanti, “*Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP,*” Diponegoro Law Review Vol. 1, no. 4 (2012). Hlm. 3.

Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.¹⁴ Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, dan Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta

¹⁴ Bandingkan dengan Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,*” *Perspektif* Vol. XVII, no. 2 (2012). Hlm. 123.

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

C. Kedudukan Korban dalam Hukum Pidana

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dirinya sendiri maupun orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵ Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok. Korban juga dapat berupa suatu badan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹⁶

Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan

¹⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 1993, Hlm. 63.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN: Jakarta Hlm. 9

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang 1997, Hlm 108.

yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika membantu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimisasi.

Diskursus perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan di Indonesia bukanlah hal baru, dan sebagian besar dari kajian yang ada masih menunjukkan banyaknya persoalan terutama terkait jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir memberikan kesaksian secara bebas dari berbagai macam intimidasi dan tekanan. Namun, dengan adanya wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan banyak hal baru yang akan mengubah wajah proses peradilan di Indonesia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk

memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.¹⁸

Dalam proses penegakan hukum, kebenaran materiil dan keadilan akan selalu berkaitan erat dengan kekuatan alat bukti, sedangkan keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, sehingga kedudukan seorang saksi dan/atau korban dalam proses persidangan jelas sangat penting pula. Kehadiran seorang saksi dalam suatu persidangan sangat penting untuk menemukan keadilan. Sedemikian pentingnya peran saksi dan keterangan yang diberikannya dalam persidangan ini membawa konsekuensi logis perlunya ketenangan dan rasa aman bagi saksi dalam memberikan keterangan di persidangan agar keterangan yang disampaikan benar-benar mengacu pada realitas faktual yang dialaminya terkait perkara yang sedang diperiksa. Tekanan yang dialami oleh saksi dalam perkara yang sedang diperiksa menyebabkan tidak dapat diwujudkan kebenaran materiil dalam vonis hakim, karena dalam pembuktian keterangan saksi yang diberikan menjadi tidak objektif atau tidak mengacu pada fakta yang dialaminya sendiri sebagai akibat keterangan yang diberikannya dilakukan di bawah ancaman/tekanan eksternal.¹⁹

Setiap tindak kriminal disamping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban diakses Tanggal 3 Desember 2018

¹⁹https://www.researchgate.net/publication/323686053_Penguatan_Perlindungan_Saksi_Dan_Korban_Pada_Pengadilan_Hak_Asasi_Manusia diakses Tanggal 14 Maret 2019

lain. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.²⁰ Jadi segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dari dua sisi, yakni mengurangi penderitaan dari sisi fisik korban dan mengurangi penderitaan mental korban.

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaruan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, Hlm. 23

BAB III

KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Informasi Transaksi Elektronik

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik, Terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam politik Indonesia, kasus PT *Freeport* Indonesia 2015 dikenal pula sebagai Kasus "Papa Minta Saham adalah sebuah kasus dan skandal politik ketika Ketua DPR RI Setya Novanto (dari Partai Golkar) disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf

Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT *Freeport* Indonesia. Pada 16 November 2015, Menteri ESDM Sudirman melaporkan Setya Novanto secara tertulis ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pada 2 Desember 2015, sidang MKD dimulai dan Sudirman Said memberikan rekaman utuh dan transkrip percakapan antara Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin sebagai bukti perbuatan Novanto. Dalam rekaman ini Setya Novanto menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Presiden) paling banyak yaitu sebanyak 66 kali. Luhut pun membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh Majelis MKD.¹

Pada 16 Desember 2015, seluruh anggota MKD (17 orang) memutuskan Novanto bersalah, dengan suara terbanyak (10 orang) memutuskan sanksi sedang, yaitu pemberhentian sebagai Ketua DPR RI. Tujuh anggota lainnya meminta diberikannya sanksi berat, yaitu pemberhentian sebagai anggota DPR RI, namun tidak mencapai suara terbanyak. Pada hari yang sama, Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Di luar jalur pelanggaran etika oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, Kejaksaan Agung secara paralel menyelidiki kasus ini dengan tuduhan pemufakatan jahat. Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PT *Freeport* sempat dipanggil oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Setya Novanto juga sudah memberikan keterangan sebanyak tiga kali. Rekaman tersebut juga disita oleh Jampidum. Akan tetapi saksi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Freeport_Indonesia_2015 diakses Tanggal 12 Juni 2019

kunci yaitu Riza Chalid tidak muncul meskipun sudah dipanggil berkali-kali. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Riza Chalid berada di luar negeri sejak kasus mencuat. Jaksa Agung pun menyatakan bahwa kasus ini diendapkan.

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya sulit untuk melanjutkan kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto. Prasetyo beralasan bahwa pihaknya kesulitan untuk mencari alat bukti untuk kasus tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan rekaman tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Padahal menurut Prasetyo rekaman yang memuat pembicaraan perbincangan tentang saham Freeport antara Presiden PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, Setya Novanto, dan pengusaha Riza Chalid tersebut merupakan satu-satunya alat bukti.²

Melalui kuasa hukumnya, Setya Novanto mengancam akan menyurati Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Republik Indonesia (TNI) untuk dimintai pendapatnya terkait keabsahan rekaman yang dimiliki Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. bukti asli rekaman tersebut kini dipegang penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dijadikan dasar pemanggilan pemeriksaan atas dirinya. Setya mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam hal hasil penyadapan oleh perorangan tidak bisa digunakan sebagai bahan penyidikan karena melanggar hak asasi.

² Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jaksa Agung Akui Sulit Lanjutkan Kasus 'Papa Minta Saham' Setya Novanto, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/27/jaksa-agung-akui-sulit-lanjutkan-kasus-papa-minta-saham-setya-novanto>.

Dalam kaitannya dengan pelecehan yang dinyatakan dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun kasus yang menimpa Baiq Nuril perempuan berumur 36 tahun ini seorang ibu rumah tangga. Nuril bersama suami dan ketiga anaknya tinggal di rumah yang dipinjamkan keluarganya di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Sebelumnya Nuril menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Namun Ia kemudian diberhentikan oleh M, kepala sekolah di SMA tersebut. M kemudian melaporkan secara pidana Ibu Nuril dalam kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE), Nuril di tuduh mencemarkan nama baiknya.

Selanjutnya M, selaku kepala sekolah di SMAN 7 Mataram dikenal cukup dekat dengan Nuril dan L (Bendahara SMAN 7 Mataram). Sebab, seringkali Nuril dan L diajak lembur di sekolah, kadang sampai waktu maghrib. Dari keterangan Nuril, hampir setiap hari M menelpon dirinya, awalnya memang membicarakan soal pekerjaan, tapi ujung-ujungnya pasti M membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan, yang sangat tak pantas dilakukan seorang Kepala Sekolah. Bahkan, dari keterangan Nuril, dirinya kerap kali dirayu dan diajak menginap berdua di hotel oleh M, tapi Nuril tetap menolaknya;

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Nuril di BTN BHP Telagawaru, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Ibu Nuril mendapat telpon dari M, yang juga merupakan atasannya di SMAN 7 Mataram selaku kepala sekolah. Dalam perbincangan tersebut M menceritakan kepada Nuril tentang perbuatan asusilanya/“hubungan badannya” dengan perempuan selain isterinya. Kemudian Ibu Nuril dengan inisiatifnya sendiri merekam pembicaraan M tersebut dengan Hp Nokia miliknya. Perekaman tersebut dilakukan Nuril dengan niat semata-mata untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan M. Sebab, di sekolah tempatnya bekerja berhembus kabar bahwa Nuril memiliki hubungan khusus dengan M karena sering diajak bekerja lembur bertiga dengan L (Bendahara SMAN 7 Mataram) sampai waktu maghrib.

Bahwa Hp Nokia yang digunakan Ibu Nuril untuk merekam pembicaraan M tersebut diberikan kepada kakak iparnya, LAR (Pegawai di Dinas Kebersihan Kota Mataram). Sebab, Hp Nokia tersebut hampir rusak dan agak susah digunakan karena sudah pernah terjatuh. Nuril pun sempat menceritakan terkait rekaman dalam Hp Nokia tersebut kepada salah seorang temannya yang bekerja di SMAN 7 Mataram, yaitu F. Kemudian selang beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tepatnya, salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu HIM meminta rekaman tersebut kepada Ibu Nuril saat bertemu di sekolah. Nuril pun merasa bingung dari mana pak

HIM mengetahui tentang rekaman tersebut. Bahkan, hampir setiap kali bertemu dengan Nuril, HIM selalu menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan alasan akan dibawa ke DPRD supaya kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh orang seperti itu.

Setelah kurang lebih dua minggu terus-terusan diminta, barulah rekaman tersebut mau diberikan, tapi tempatnya ada di Hp Nokia yang diberikan kepada kaka iparnya, LAR. Kemudian, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015, Nuril pun pergi membawa anaknya yang baru berumur 3 tahun bersama temannya, salah seorang pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu NA dan HIM juga datang ke tempat kerja kaka iparnya di Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Setelah sampai di sana Nuril meminjam Hp Nokia yang ada di kakak iparnya dan kemudian diberikan kepada HIM.

Pada saat itu juga, anaknya Nuril menangis karena pipis di celana dan Nuril pun membawa anaknya ke belakang. Nuril pun meninggalkan NA dan HIM di halaman Dinas Kebersihan Kota Mataram. Sehingga, Ibu Nuril tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara dan proses HIM memindahkan isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnya. Kemudian, rekaman tersebut dikirim oleh HIM ke Pak MHJ (Guru di SMAN 7 Mataram) dan Pak MHK (Pegawai di SMAN 7 Mataram). Lalu, Pak MHJ mengirim ke Pak SKR (Pegawai di SMAN 7 Mataram) dan ke Ibu ID (Pengawas SMAN 7 Mataram di Dinas Dikpora Kota Mataram).

Setelah rekaman tersebut beredar, Nuril dan HIM dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah pemanggilan itu, Ibu Nuril langsung diberitahukan oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh M selaku kepala sekolah. Kemudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram dan disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, M berhenti menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi Pengawas tetapi tidak mau. Akhirnya, M menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dispora Kota Mataram.

Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, M melaporkan Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 310 KUHP.

Setelah adanya laporan tersebut, Nuril sempat diajak oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi bersilaturahmi ke rumah M supaya mau berdamai, tetapi tidak berhasil karena M meminta jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan baru laporannya tidak akan dilanjutkan. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan kasus tersebut, Nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu Nuril dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya yang berumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan. Akan tetapi, saat itu juga (tanggal 27 Maret 2017) Nuril langsung ditahan oleh penyidik. Kemudian, Nuril langsung menelpon suaminya, Isnaini yang sedang bekerja di salah satu restoran di Gili Trawangan untuk memberitahukan bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan supaya suaminya datang ke kantor Polres Mataram untuk menjemput anaknya dan membawa pulang sepeda motornya. Kurang lebih sekitar satu minggu setelah Ibu Nuril ditahan, suaminya berhenti bekerja di Gili Trawangan karena tuntutan pekerjaan di sana yang mengharuskan untuk menginap di pulau karena jarak yang jauh dari rumahnya. Sementara, kondisi ketiga anaknya tidak ada yang menjaga dan mengurusnya di rumah. Terlebih lagi, ketiga anaknya masih di bawah umur, anak pertama sedang duduk kelas 2 SMP (14 tahun), anak kedua kelas 5 SD (11 tahun), dan anak ketiga masih berumur 5 tahun.

Nuril ditahan penyidik kepolisian sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin –

Han/35/III/2017/Reskrim dari Polres Mataram dan ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017. Setelah Nuril ditahan selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan, pada tanggal 4 Mei 2017 Ibu Nuril mendapat panggilan untuk mengikuti sidang perdanadi Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Nuril didakwa telah melakukan tindak pidana: "...dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam proses penyusunan UU ITE baik di naskah akademis maupun dalam RUU ITE, pada dasarnya tidak akan ditemukan pasal dalam RUU yang mengatur mengenai rencana kriminalisasi muatanKesusilaan di ranah maya.³ Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, dalam pasal 26 RUU ITE, bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi eletronik yang memiliki muatan

³ Lihat Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesusilaan yang diatur dalam RUU ITE

pornografi, pornoaksi dan atau tindak kekerasan melalui *computer* atau system elektronik.

Apabila ditelusuri, Pasal 26 RUU ITE ini kemudian diubah menjadi Pasal 27 dan dipecah menjadi empat perbuatan yang dilarang. Perlu dicatat bahwa dalam risalah pembahasan RUU ITE, tidak dijelaskan alasan memecah ketentuan dalam Pasal 26 RUU ITE menjadi beberapa perbuatan dalam pasal 27 UU ITE, rumusan dalam pasal 27 UU ITE juga tidak dijelaskan secara lengkap. Salah satu pasal pidana adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang kesusilaan. Empat perbuatan yang dilarang yaitu :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara lengkapnya yakni Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Khusus Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, mengandung kekaburan definisi, khususnya terkait dengan penjelasan dalam unsur-unsurnya yaitu unsur dengan ‘sengaja dan tanpa hak’ dan unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya’. Tidak semua istilah tersebut dijelaskan dalam UU ITE, dan terdapat problematika karena sejumlah istilah tersebut (mendistribusikan dan transmisi) adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata. Dalam persidangan Pengujian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE di Mahkamah Konstitusi, Problem-problem terkait dengan rumusan telah menjadi bahan perdebatan yang cukup signifikan antara pemohon Barulah pasca perubahan UU ITE tahun 2016 pemerintah kemudian memberikan penjelasan terkait unsur-unsur tersebut.⁴

Berdasarkan rumusan pasal 27 ayat (1) maka terdapat beberapa unsur penting yang dapat di lihat secara lebih teliti yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Walaupun setiap orang bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan setiap orang tersebut akan selalu

⁴Lihat. Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Hukum & Hak Asasi Manusia Dalam Muatan Pasal 27 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, ICJR dan IMDLN, 2011

melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana mencakup dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah membenarkan identitas-identitasnya namun setiap orang yang di maksud dalam pasal ini berarti "setiap orang" sehingga yang dapat digunakan dalam Pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi.

b. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu , apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Bahwa menurut keterangan dari MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1), harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut: tanpa hak; mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

c. Kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) berarti: seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan " tanpa hak", suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan kesusilaan merupakan *Actus Reus* yang mendekati pada schuld yang berbentuk "*Opzet*" (sampai pada *opzet* yang terendah yaitu "*opzet bij mogelijkheid*" yakni melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

d. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya yaitu UU ITE mendefinisikan Pengertian Informasi Elektronik dan dokumen elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Namun mengherankan beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE melalui UU No. 11 Tahun 2008, sebelum akhirnya direvisi pada 2016, UU ITE tidak menjelaskan pengertian “mendistribusikan”, pengertian ”mentransmisikan” dan juga pengertian “membuat dapat diaksesnya”. Istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dengan tidak adanya penjelasan yang memadai akan elemen tersebut tentunya akan menimbulkan banyaknya tafsiran yang akan di lakukan padahal bila kita mencari pengertian elemen tersebut baik dalam pengertian kamus maka pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat dan juga *Black Law Dictionary, Eight Edition* ternyata berbeda dengan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana dimengerti oleh kalangan yang bergelut dalam dunia IT sekalipun.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, salah satu unsur terpenting adalah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Salah satu kelemahan dalam UU ITE karena UU ITE kemudian tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Bahwa apabila melihat UU ITE pasca revisi,

pemerintah kemudian memberikan penjelasan bagi tindak pidana lain, seperti ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang penjelasan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman harus merujuk KUHP. Maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) menjadi rancu karena tidak diberikan rujukan apakah “kesusilaan” yang dimaksud adalah kesusilaan di KUHP atau tidak. Kerancuan pengaturan Pasal 27 ayat (1) KUHP menjadi lebih bermasalah karena apabila “kesusilaan” yang dimaksud merujuk pada KUHP, maka artinya pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya merujuk pada satu jenis perbuatan atau delik, melainkan satu Bab dalam KUHP yang juga terbagi dalam kejahatan dan pelanggaran.

KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai Kitab. Undang-Undang Hukum Pidana bagi Indonesia. Mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:⁵

- a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535,
- b. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2003 hlm. 111

kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan 547.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna).⁶ Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni: pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam Pasal 303 *Code Penal*.⁷ Seperti yang telah dijelaskan di atas maka dikarenakan UU ITE tidak menjelaskan dan memberikan unsur yang jelas terhadap “muatan yang melanggar kesusilaan”, maka untuk tidak memberikan kerancuan pada pengaturan yang ada dalam KUHP, pembuktian terhadap unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, November 1986, hlm.177–178.

⁷ Dalam hal ini W.J.P Pompe pada ceramahnya “*strafrecht en zedelijkheid*” tidak sepaham dengan pendirian Van Bemellen yang menyempitkan pengertian mengenai delik kesusilaan yang hanya terbatas pada masalah seks. Pompe tidak berkehendak untuk mengidentikkan kata “susila” dengan “*zedelijkheidnormen*”, dan ia berkeinginan untuk mengintegrasikan pengertian susila dengan apa yang dikemukakan oleh “*normaalspraakgebruik*”. Lihat Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981

harus merujuk pada KUHP. Bahwa apabila melihat setidaknya pengaturan awal terkait kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP, dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, maka unsur di muka umum atau terbuka menjadi bagian yang sangat penting.

Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- b. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu

Bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 283 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum berupa

tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Bahwa unsur di muka umum atau terbuka adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kesusilaan itu sendiri. Perlu untuk diingatkan kembali bahwa Unsur di muka umum atau terbuka inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum.

Dalam kasus Nuril, percakapan antara M dengan Nuril yang dilakukan dalam ruang privat (percakapan keduanya) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab tidak dilakukan dengan terbuka dan di muka umum. Hal ini dikarenakan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan rumusan “melanggar kesusilaan” yang sekali lagi harus merujuk KUHP, dimana diartikan adanya melanggar kesusilaan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka atau di muka umum.

Oleh karena itu dalam kondisi dan situasi yang dialami oleh Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual maka sudah menjadi hak Nuril untuk

menyebarkan sebuah informasi elektronik yang dapat menunjukkan keterkaitan perbuatan Saksi M dengan pelecehan seksual yang didapat oleh Nuril, seharusnya Nuril dilindungi dan bukan dijadikan tersangka atas perbuatannya untuk melindungi diri sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Kedudukan Alat Bukti Rekaman Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

⁸ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta. 2012. Hlm 30.

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kasus yang dialami oleh Nuril Baiq adalah sebagian kecil kasus yang dialami seseorang dalam mempertahankan dirinya dari perlakuan buruk orang lain atau dalam kasusnya adalah pelecehan seksual. Oleh karena itu dalam kondisi dan situasi yang dialami oleh Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual sudah menjadi hak Nuril untuk menyebarkan sebuah informasi elektronik yang dapat menunjukkan keterkaitan perbuatan yang ditujukan kepadanya berupa pelecehan seksual yang didapat oleh Nuril, seharusnya Nuril dilindungi dan bukan dijadikan tersangka atas perbuatannya untuk melindungi diri sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sesuai Pasal 1 butir 1 UU ITE. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik

bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

b. Saran

1. Disarankan agar perlindungan korban dan saksi benar-benar diimplementasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat melindungi hak-hak korban tanpa menjadikannya sebagai orang yang bersalah.
2. Disarankan bagi penegak hukum harus benar-benar melihat dari sudut pandang keadilan dalam penegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaruan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, November 1986.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
-, *Patologi Sosial 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-1*, Reka Sarasini, Yogyakarta, 1996.
- Okto Cornelius Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Wetampone, Jakarta, 2012.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Cet. II; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Hukum & Hak Asasi Manusia Dalam Muatan Pasal 27 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, ICJR dan IMDLN*, 2011.

Taufik Rachman, '*Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*', 21 Yuridika. 2006.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani : Jakarta, 2003.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Jurnal

Alcadini Wijayanti, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP," *Diponegoro Law Review* Vol. 1, no. 4 (2012).

Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan," *Perspektif*. Vol. XVII, no. 2 (2012).

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/lembaga_perlindungan_saksi_dan_korban
diakses Tanggal 3 Desember 2018

https://www.researchgate.net/publication/323686053_penguatan_perlindungan_saksi_dan_korban_pada_pengadilan_hak_asasi_manusia diakses
Tanggal 14 Maret 2019

<https://nasional.tempo.co/read/1150137/berkaca-kasus-baiq-nuril-korban-pelecehan-seksual-jangan-bungkam/full&view=ok> diakses Tanggal
27 N0vember 2018

<https://www.tifafoundation.org/penegakan-hukum-dan-reformasi-sistem-peradilan/>
diakses Tanggal 11 Mei 2019, Pukul 21.00 wib

